



TIM PENDUKUNG TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI SUMATERA BARAT

31 Maret, 2010

No : 47/TPT-BNPB/III/2010

Kepada Yth

Pimpinan Lembaga-lembaga Pemberi Bantuan Pasca Gempa Sumatra Barat

Perihal: *Keberlangsungan Kegiatan Lembaga-lembaga Shelter Cluster*

Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang sudah, sedang, dan akan diberikan kepada masyarakat korban gempa Sumatra Barat. Pada prinsipnya, semua bantuan tersebut dapat diterima dengan baik. Kami meyakini bahwa semua bantuan yang diberikan tidak akan memberi dampak terhadap hak masyarakat dalam hal penerimaan bantuan dari pemerintah.

Akan tetapi, agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penanggulangan Bencana No.24 tahun 2007 dan Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2008, semua bantuan harus dikoordinasikan oleh BNPB melalui TPT-RR Sumbar, dan pemerintah daerah setempat. Di samping itu, berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan lembaga-lembaga shelter cluster, program-program bantuan yang diberikan diharapkan agar disesuaikan dengan bantuan program rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah yang sedang berjalan (Rencana Aksi) seperti hal-hal berikut ini:

1. Hunian Transitional

- a. Bantuan hunian transisional boleh dilakukan dalam berbagai macam bentuk (dana hibah, pemberian bahan bangunan, dll) dengan perkiraan nilai bantuan sekitar Rp 3 juta untuk menghindari kesenjangan dalam distribusi bantuan.
- b. Bantuan hunian transisional lebih baik jika sesuai dengan kebutuhan keluarga sampai mereka memiliki hunian yang aman.
- c. Untuk pemberian hunian transisional yang berjalan saat ini, masih diperbolehkan berjalan hingga program tersebut selesai. Akan tetapi, tidak dianjurkan untuk membuat program-program yang baru supaya masyarakat bisa lebih berfokus kepada program pembangunan rumah permanen.

2. Hunian Permanen

- a. Pemberian bantuan hunian permanen pada prinsipnya dapat dilakukan selama sesuai dengan nilai bantuan tidak lebih dari yang ditentukan oleh pemerintah dan mengkoordinasikannya dengan mekanisme pokmas.
- b. Sebagaimana dengan pelaksanaan pemberian bantuan lainnya, pemberian hunian permanen harus berkoordinasi dengan masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan BNPB melalui TPT.
- c. Bagi keluarga dengan pertimbangan khusus (janda, penyandang cacat, manula, dll) dapat menerima bantuan dengan nilai lebih dari poin a selama sesuai dengan keperluan keluarga dan disetujui oleh masyarakat setempat.

3. Peralatan bangunan, perangkat pelatihan, dan informasi publik

Pemberian bantuan berupa peralatan bangunan, perangkat pelatihan, dan informasi publik diperbolehkan selama informasi tersebut mendukung dan mempromosikan sistem-sistem bangunan yang tahan gempa.

Demikianlah surat ini kami buat, untuk diketahui dan dapat digunakan seperlunya.

Tim Pendukung Teknis
Rehabilitasi Rekonstruksi Sumatra Barat,
Koordinator



Dr. Sugimin Pranoto

Tembusan kepada Yth :

1. **Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana**
2. **Bapak Gubernur Sumatra Barat**